

# DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

Telepon No. (0351) 895150 Email: dikpora@magetan go.id Jalan Karya Dharma No. 179 Magetan Kode Pos 63351 Website: dikpora magetan go.id

# SERTIFIKAT IJIN MENYELENGGARAKAN SATUAN PAUD

SK Nomor: 421.9/ 356 /Kept/403.101/2023

Diberikan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:

Nama Satuan PAUD

Alamat Satuan Nama Pengelola / Kepala satuan

> WARTI, S.Pd TK DHARMA WANITA TAMBAKMAS

Desa Tambakmas, RT 01, RW 02, Kec. Sukomoro Kab. Magetan

03 Februari 2023 s.d 03 Februari 2026 Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal:



KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Magetan, 03 Februari 2023 **KABUPATEN MAGETAN** 



NIP. 19660608 198702 1 003 Pembina Utama Muda Drs. SUWATA, M.Si



# PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Karya Dharma No. 179 Magetan Kode Pos 63351 Telepon No. (0351) 895150 Email: dikpora@magetan.go.id Website: dikpora.magetan.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA **KABUPATEN MAGETAN**

NOMOR: 421.9/ 336 /Kept/403.101/2023

### **TENTANG**

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN MAGETAN

Membaca

Surat Kepala "TK (Taman Kanak-kanak) DHARMA WANITA TAMBAKMAS" Desa Tambakmas RT.001 RW.002 Kec. Sukomoro Kabupaten Magetan Nomor: 07/TK.DW.TBM/I/2023 Tanggal 17 Januari 2023 perihal: Perpanjangan Ijin Menyelenggarakan Program Taman Kanak-Kanak

Menimbang

permohonan dengan telah dipenuhinya persyaratan : Bahwa menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini oleh pemohon serta hasil peninjauan lapangan oleh tim yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Magetan, maka perlu diterbitkan izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Magetan.

Mengingat

- Undang-Undang No. 32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara
- 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (NSP).
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikian Nonformal.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- 6. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 081/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor: 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.
- 8. Permendikmas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan;

### **MEMUTUSKAN**

## Menetapkan

**PERTAMA** 

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

1. Nama Satuan PAUD : TK DHARMA WANITA TAMBAKMAS

2. Alamat Satuan : Desa Tambakmas RT.001 RW.002 Kec.

Sukomoro Kabupaten Magetan

3. Nama Pengelola / Ka : WARTI, S.Pd

4. Alamat Pengelola / Ka : Desa Tambakmas RT.004 RW.002 Kec.

Sukomoro Kab. Magetan

5. Jenis Layanan : Taman Kanak- Kanak

KEDUA

: Penyelenggaraan PAUD berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal : 03 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal : 03 Pebruari 2026 dan akan diadakan evaluasi/ penilaian setiap tahun termasuk untuk perpanjangan ijin

KETIGA

: Pemegang ijin wajib :

 Menyelenggarakan Program PAUD dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya di masyarakat

2. Mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku atau yang akan di

tentukan kemudian

3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat lambatnya 30 (tiga puluh hari) hari sebelum jatuh tempo daftar ulang

 Apabila dalam butir 4 (empat) tidak di penuhi, maka lembaga tersebut dinyatakan tidak aktif (vakum) dan apabila ingin mengaktifkan kembali harus mengajukan permohonan ijin dari awal (Status Terdaftar)

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di ketentuan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan

Pada Tanggal : 03 Pebruari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAGETAN

Pembina Utama Muda NIP. 19660608 198702 1 003

### Tembusan:

- 1. Pengawas Kecamatan Sukomoro
- 2. Arsip